



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER 1- 01**  
**BANDA ACEH**

**PUTUSAN**

Nomor: PUT/113- K/PM.I- 01/AD/VIII/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer 1- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : DENY WIJAYA  
Pangkat / NRP : Serka / 21000035610679  
Jabatan : Baur Lidkrim Pamfik Subdenpom IM/1- 1  
Bireun  
Kesatuan : Denpom IM/1 Lhokseumawe  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 15 Juni 1979  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam  
pusat.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal :

Asrama Subdenpom IM/1- 1 Jln. T.  
Bendahara, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun.

Terdakwa-I ditahan selama 20 hari sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 bertempat di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Dandepom IM/1 selaku Ankum Nomor: Kep/02/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, dan kemudian Terdakwa-I dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Dandepom IM/1 selaku Ankum Nomor: Kep/05/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pembebasan dari Penahanan.

II. Nama lengkap : RAZALI  
Pangkat / NRP : Kopka / 596769  
Jabatan : Ta Caraka Subdenpom IM/1- 1 Bireun  
Kesatuan : Denpom IM/1 Lhokseumawe  
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 18 Desember 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI AD Kodim 0111/Bireun.

Terdakwa-II ditahan selama 20 hari sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 bertempat di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Dandepom IM/1 selaku Ankum Nomor: Kep/03/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, dan kemudian Terdakwa-II dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Dandepom IM/1 selaku Ankum Nomor: Kep/06/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pembebasan dari Penahanan.

III. Nama lengkap : ALFIAN  
Pangkat / NRP : Kopda / 31960072011275





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jabatan : Tamudi Unit Hartib  
Kesatuan : Denpom IM/1 Lhokseumawe  
Tempat, tanggal lahir : Plaju, 27 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI AD Kodim 0111/Bireun.

Terdakwa-III ditahan selama 20 hari sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 bertempat di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Dandepom IM/1 selaku Anku Nomor: Kep/04/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, dan kemudian Terdakwa-II dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Dandepom IM/1 selaku Anku Nomor: Kep/07/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pembebasan dari Penahanan.

### PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-20/A- 20/ V/20 11 tanggal 26 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IM Selaku Papera Nomor: Kep/52- 21/Pera/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/108- K/AD/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/114- K/PMI- 01/AD/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penunjukan Hakim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/218- K/PMI-01/AD/VIII /2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/108-K/AD/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum, karena kealpaannya orang itu melarikan diri atau melepaskan diri”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 426 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa-I : Kurungan selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa-I jalani.

Terdakwa-II : Kurungan selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa-II jalani.

Terdakwa-III : Kurungan selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa-III jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
  - a) 1 (satu) lembar foto dua buah gembok dan tiga buah anak kunci gembok;
  - b) 1 (satu) lembar surat Dandepom IM/1 Nomor: R/12/V/2011 bulan Mei 2011 tentang Permohonan Penahanan Sementara;
  - c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom IM/1- 1 Nomor: Sprin/ /IV/2011 bulan April 2011 tentang Perintah melaksanakan tugas UP3M Subdenpom IM/1- 1 berikut lampirannya;
  - d) 1 (satu) lembar fotocopy buku jurnal piket tanggal 08 Mei 2011;(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
- 2) Barang-barang :
  - 1 (satu) buah gembok besi merk Oldoor;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah gembok besi merk Ander Security Lock;  
- 1 (satu) buah anak kunci gembok Oldoor;  
- 3 (tiga) buah anak kunci gembok Ander Security Lock;  
(dikembalikan kepada Subdenpom IM/1- 1 Bireun)

c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal Delapan bulan Mei tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas, di Masubdenpom IM/1- 1 Bireun, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pejabat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum, atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, karena kealpaannya orang itu melarikan diri atau melepaskan diri”,

dengan cara-cara sebagai berikut :  
Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/SLW dilanjutkan dengan Sus Jurba POM di Pusdik Pom Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000035610679 kemudian ditugaskan ke Pomdam/IV Diponegoro pada tahun 2003 dimutasikan ke Pomdam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka jabatan Baurlidkrim Pamfik Subdenpom IM/1- 1 Pomdam IM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 596769 ditugaskan ke Yonbekang 2 Kostrad, pada tahun 1994/1996 ditugaskan di Kodam I/BB, pada tahun 1996/1999 ditugaskan ke Pomdam I/BB dan pada tahun 2000 Terdakwa ditugaskan ke Pomdam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopka jabatan Ta Caraka Subdenpom IM/1-1.

3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Secata PK Gel-III di Rindam II/Sriwijaya, dilanjutkan dengan Susjurta Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960072011275 selanjutnya ditugaskan ke Pomdam I/BB, pada tahun 2001 ditugaskan ke Subdenpom IM/1-1 dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda jabatan Tahartib Subdenpom IM/1-1 Bireun.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib para Terdakwa melaksanakan tugas piket UP3M di Masubdenpom IM/1-1 Bireun dengan tugas pokok menjaga Inventaris-inventaris Masubdenpom IM/1-1 dan 1 (satu) orang tahanan atas nama Serda Ulil Fajri jabatan Batuud Kodim 0103/Aut yang diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan desersi.

5. Bahwa setelah menerima tugas piket UP3M tersebut Serka Deny Wijaya (Terdakwa I) dan Kopda Alfian (Terdakwa III) duduk di Piket sambil berjaga-jaga, sedangkan Kopka Razali (Terdakwa II) mengikuti kegiatan Pangdam IM yang akan melintas dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh dan sekira pukul 11.45 Wib Kopka Razali (Terdakwa II) selesai mengikuti kegiatan Pangdam IM langsung kembali ke kantor untuk melaksanakan piket UP3M, setelah sampai dikantor Kopka Razali Terdakwa II ijin pulang kerumah untuk makan siang.

6. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa III minta ijin kepada Terdakwa I untuk makan siang di rumah dan sekira pukul 12.15 Wib datang ke Subdenpom IM/1-1 Bireun Mertua dan Isteri Serda Ulil Fajri (tahanan) untuk membesuk, membawa makanan, pakaian dan menanyakan STNK mobil Avanza kepada Serda Uli Fajri, Terdakwa I memberikan waktu selama 3 (tiga) menit kepada Isteri Serda Ulil Fajri untuk bertemu dan sekira pukul 12.30 Wib Mertua dan Isteri Serda Ulil Fajri pamitan dan meninggalkan Masubdenpom IM/1-1 Bireun, saat itu yang ada diruangan piketan hanya tinggal Terdakwa I (Serda Deny Wijaya) sendiri sedangkan Terdakwa II (Kopka Razali) dan Terdakwa III (Kopda Alfian) ijin pulang untuk makan siang di rumah masing-masing (rumah Dinas di dalam Kesatria Subdenpom IM/1-1).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 13.50 Wib Terdakwa II (Kopka Razali) dan Terdakwa III (Kopda Alfian) kembali ke Piketan setelah makan siang, selanjutnya Terdakwa I (Serka Deny Wijaya) bergantian untuk melaksanakan makan siang di rumah sambil menemui teman Terdakwa I di rumah dinas Terdakwa I.

8. Bahwa sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa II dipanggil oleh tahanan an. Serda Ulil fajri Ba tuud Kodim 0103/Aut dengan mengatakana, " Pak, buka pintu saya mau madi", selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci dan membuka pintu sel tahanan dan gemboknya Terdakwa II cantolkan di jeruji pintu sel tahanan dan tahanan an. Serda Ulil fajri pergi ke kamar mandi dan Terdakwa II menunggu di dekat meja telepon yang berada di sebelah ruang tahanan selesai mandi tahanan an. Serda Ulil Fajri duduk di samping Terdakwa II sambil makan nasi.

9. Bahwa selesai makan Terdakwa II bertanya kepada tahanan an. Serda Ulil Fajri dengan menggunakan bahasa Aceh, " Lil Bapakkah Punatepu kah keno ?", Serda Ulil fajri menjawab, " Hana, tepu.", lalu Terdakwa II bertanya lagi, " Na pernah jak keno ?", Serda Ulil Fajri menjawab, " Hana ", kemudian Terdakwa II menghubungi orang tua Serda Ulil Fajri dengan No. HP. 0811777115 yang diberikan oleh Serda Ulil Fajri bahwa sekarang ini Serda Uli Fajri berada ditahanan Subdenpom IM/1- 1 Bireun.

10. Bahwa sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa II memasukkan kembali Serda Ulil Fajri kedalam sel tahanan Sundenpom IM/1- 1 Bireun dengan pintu sel tahanan Terdakwa II gembok dan sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II dipanggil lagi oleh tahanan atas nama Serda Ulil Fajri dengan mengatakan bahwa Serda Ulil Fajri mau ke WC, lalu Terdakwa II membuka pintu sel tahanan dan Serda Ulil Fajri ke luar dari dalam sel pergi ke kamar mandi lalu Terdakwa II mengunci pintu pembatas ruangan tahanan dengan ruang UP3M kemudian Terdakwa II pergi keruangan UP3M.

11. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I kembali ke penjagaan sedangkan Terdakwa II sedang korve/menyapu di sekitar penjagaan kemudian datang Terdakwa III dan korve bersama-sama.

12. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa III minta ijin kepada Terdakwa II untuk menjemput isterinya karena saat itu ada kegiatan ibu- ibu Persit.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Serda Ulil Fajri/tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun memanggil Terdakwa II agar dibukakan pintu sel tahanan karena aka ke WC, lalu Terdakwa II membukakan pintu sel utama tahanan dengan membuka gembok dengan menggunakan anak kuncinya, setelah pintu dapat dibuka Terdakwa II menyantolkan gembok berikut anak kuncinya di jeruji besi sel bagian bawah (anak kuncinya tidak dicabut), lalu Serda Ulil Fajri/tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun keluar dari dalam sel tahanan utama dan masuk ke dalam WC yang ruangnya satu dengan kamar mandi, sedangkan Terdakwa II duduk didekat pintu kaca pembatas antara ruang tahanan dengan ruang UP3M yang berjarak 8 (delapan) meter dari WC sambil menunggu Serda Ulil Fajri/tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun keluar dari WC.

14. Bahwa kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Serda Ulil Fajri/tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, "cepat, saya masih banyak kerjaan", setelah keluar dari WC Serda Ulil Fajri/tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun melihat Terdakwa II sudah tidak ada lagi duduk didekat pintu kaca pembatas antara ruang tahanan dengan ruang UP3M dan pintu kaca sudah tertutup lalu pada saat Serda Ulil Fajri/tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun akan masuk ke ruang sel tahanan utama pintu sel tahanan dalam keadaan terbuka dan Serda Ulil fajri/tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun melihat ada satu rangkaian anak kunci sel tahanan yang masih menempel di gembok yang disangkutkan di jeruji sel dibagian bawah pintu sel tahanan utama tersebut.

15. Bahwa selanjutnya Serda Ulil Fajri/tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun mengambil salah satu anaka kunci pasangan dari gembok yang terletak dibagian atas pintu sel tahanan utama, sedangkan yang lainnya tetap tergantung dibagian atas pintu sel tahann utama lalu Serda Ulil fajri/tahan Subdenpom IM/1-1 Bireun menyimpan 1 (satu) buah kunci tersebut di saku celananya, setelah itu Serda Ulil fajri/tahan Subdenpom IM/1-1 Bireun kembali masuk ke dalam sel tahanan utama, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II datang dan mengunci kembali pintu sel tahanan utama tersebut dengan 2 (dua) buah gembok pada bagian atas dan bawah pintu sel tahanan dan tidak mengecek kembali jumlah anak kuncinya, kemudian menyimpan anak kunci ke kotak tempat penyimpanan, setelah itu Terdakwa II minta ijin kepada Terdakwa I untuk pulang kerumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Serda Ulil fajri/tahan Subdenpom IM/1-1 Bireun kembali memanggil Serka Deny Wijaya (Terdakwa I) minta tolong dibelikan obat sakit kepala, tidak lama kemudian Terdakwa I menyerahkan obat sakit kepala jenis Bodrex dan sebungkus nasi untuk makan malam kepada Serda Ulil fajri/tahan Subdenpom IM/1-1 Bireun lalu Terdakwa I kembali keruang piket UP3M dan kemudian Terdakwa I masuk keruang idik untuk persiapan shalat Magrib.

17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.10 Wib saat Terdakwa I persiapan shalat Magrib Serda Ulil fajri/tahan Subdenpom IM/1-1 Bireun membuka gembok yang terletak di pintu sel bagian atas dan bawah dengan menggunakan anak yang Serda Ulil fajri/tahan Subdenpom IM/1-1 Bireun ambil lalu disimpan di saku celananya, lalu Serda Ulil fajri/tahan Subdenpom IM/1-1 Bireun keluar melalui pintu sel tahanan utama dan melihat situasi di ruang piket UP3M dari pintu kaca pembatas tidak ada petugas piket yang jaga lalu Terdakwa keluar melalui pintu kaca pembatas dan melewati ruang piket UP3M.

18. Bahwa setelah mengambil air wudhu sebelum melaksanakan shalat magrib Terdakwa I mengecek tahanan pintu sel tahanan saat di cek ternyata pintu tahanan sudah terbuka dan tahanan atas nama Serda Ulil fajri sudah tidak berada didalam sel/melarikan diri dan setelah diperiksa tidak ada gembok maupun pintu yang dirusak selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian melaporkan kepada saksi 1 (Dansubdenpom IM/1-1) kapten Cpm M. Yudi Irawan, S.H.

19. Bahwa kemudian Serda Ulil fajri/tahan Subdenpom IM/1-1 Bireun pergi kepasar yang berada di depan Masubdenpom IM/1-1 Bireun pergi kepasar yang berada di depan Masubdenpom IM/1-1 lalu pergi ke daerah Juli dengan menggunakan Ojek, setelah sampai di Juli bersembunyi di kebun coklat selama satu jam, kemudian pergi ke Desa Alue Let Kec. Peusangan Kab. Biren dan bermalam dirumah kawannya.

20. Bahwa pada saat Serda Ulil fajri/tahan Subdenpom IM/1-1 Bireun melarikan diri dari dalam tahanan Masubdenpom IM/1-1 Bireun Terdakwa I tidak berada diruang piket UP3M tetapi berada di ruang idik, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berada di rumah dengan alasan mandi, sehingga Serda Ulil fajri/tahan Subdenpom IM/1-1 Bireun dengan leluasa dapat melarikan diri dari sel tahanan akibat dari kelalaian/kelengahan dari para Terdakwa tersebut saat menjalankan tugas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Bahwa setelah dilakukan pencarian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2011 sekira pukul 07.30 Wib Serda Ulil fajri/tahan Subdenpom IM/1- 1 Bireun yang melarikan diri pada tanggal 8 Mei 2011 ditangkap kembali oleh petugas Polisi Militer di rumah Mertuanya bertempat di Desa Paya Meuneng Kec. Peusangan Kab. Bireun.

22. Bahwa larinya tahanan Subdenpom IM/1- 1 atas nama Serda Ulil Fajri pada tanggal 8 Mei 2011 karena akibat dari kealpaan para Terdakwa yang tidak teliti dalam menjalankan tugas menjaga tahanan sewaktu membuka pintu sel untuk keperluan mandi tahanan tersebut dan tidak mengamankan anak kunci/lalai mengamankan anak kunci sehingga di ambil oleh tahanan dan digunakan untuk membuka gembok sewaktu akan melarikan diri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 426 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan para Terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: M. YUDI IRAWAN, S.H.; Pangkat/NRP: Kapten Cpm /11020022330879; Jabatan: Dansubdenpom IM/1- 1 Bireun (sekarang Kaurminperslog Pomdam IM); Kesatuan: Pomdam IM; Tempat, tanggal lahir: Palembang, 18 Agustus 1979; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Subdenpom IM/1- 1 Bireun (sekarang Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau No.01 Banda Aceh).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Dansubdenpom IM/1- 1 Bireun tanggal 27 Juli 2009 dalam hubungan atasan- bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi mendapat laporan dari Terdakwa-I Serka Deni Wijaya bahwa Serda Ulil Fajri anggota Kodim 0103/Aut tertangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Bireun, sehingga Saksi dan Terdakwa-I Serka Deni Wijaya lalu berangkat ke Polres Bireun untuk berkoordinasi dengan Kasatnarkoba Polres Bireun guna membawa Serda Ulil Fajri ke Subdenpom IM/1-1 Bireun, karena yang berwenang menyidik Serda Ulil Fajri adalah Subdenpom IM/1-1.

3. Bahwa setelah Serda Ulil Fajri dibawa ke Subdenpom IM/1-1 Bireun pada sekira pukul 12.30 WIB, Saksi lalu melapor kepada Dandepom IM/1 Lhokseumawe bahwa Serda Ulil Fajri sudah Saksi bawa ke Subdenpom IM/1-1 dalam dugaan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan perkara desersi, hingga kemudian Dandepom IM/1 memberikan petunjuk kepada Saksi agar terhadap Serda Ulil Fajri segera dilakukan test urine.

4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB, Saksi memerintahkan Terdakwa-I Serka Deni Wijaya dan Sertu Jali untuk membawa Serda Ulil Fajri ke RSUD Fauziah Bireun untuk dilakukan test urine, dan ternyata hasilnya adalah urine Serda Ulil Fajri positif mengandung amfetamina, sehingga setelah kembali dari RSUD Fauziah Bireun, Serda Ulil Fajri langsung diperintahkan untuk ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun guna pengusutan lebih lanjut.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 07.30 WIB Saksi melihat tahanan Serda Ulil Fajri dalam keadaan masih tidur di ruangan tahanan Subdenpom IM/1-1, sehingga Saksi lalu memerintahkan Terdakwa-I Serka Deni Wijaya: "Den, kalau mau diperiksa bangunkan dia, suruh mandi dulu", yang dijawab Terdakwa-I Serka Deni Wijaya: "Siap".

6. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB, ketika Saksi akan pergi ke Lhokseumawe untuk menghadiri acara pernikahan abang ipar Saksi di Lhokseumawe, Saksi memerintahkan Batimin Serka Hafiz melalui HP untuk menambah gembok pintu ruang tahanan.

7. Bahwa setelah Saksi kembali lagi ke Masubdenpom IM/1-1 Bireun pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 sekira pukul 16.30 WIB, dan kemudian sekira pukul 20.15 WIB melakukan pengecekan ruang tahanan, Saksi melihat Serda Ulil Fajri masih berada di dalam ruangan tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi duduk-duduk di ruang piket Subdenpom IM/1-1 Bireun sambil memonitor kegiatan Pangdam IM yang akan melewati wilayah Bireun, hingga kemudian rombongan Pangdam IM melewati wilayah Bireun pada sekira pukul 11.35 WIB, lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi pulang ke rumah untuk istirahat, Saksi melihat Terdakwa masih ada dalam ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun.

9. Bahwa pada sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa-I Serka Deni Wijaya melaporkan kepada Saksi bahwa tahanan atas nama Serda Ulil Fajri telah lari dari ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, sehingga pada malam itu juga Saksi langsung mengumpulkan seluruh personil Subdenpom IM/1-1 dan kemudian memerintahkan seluruh personil agar melakukan pencarian terhadap Serda Ulil Fajri di sekitar Kota Bireun dan Aceh Utra secara terpencar.

10. Bahwa pada waktu tahanan Serda Ulil Fajri melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 hari Minggu tanggal 08 Mei 2011, yang melaksanakan dinas UP3M adalah Terdakwa-I Serka Deni Wijaya, Terdakwa-II Kopka Razali, dan Terdakwa-III Kopda Alfian.

11. Bahwa petugas piket UP3M Subdenpom IM/1-1 Bireun ada tiga kelompok (unit), masing-masing unit terdiri tiga orang, dan setiap unit melaksanakan tugas piket selama 24 jam. Salah satu tugas pokok piket UP3M Subdenpom IM/1-1 adalah menjaga dan mengawasi tahanan yang ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun agar tidak melarikan diri.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: M. NASIR ISHAK; Pangkat/NRP: Peltu/564896; Jabatan: Batimin Subdenpom IM/1-1; Kesatuan: Pomdam IM; Tempat, tanggal lahir: Sigli, 26 Mei 1959; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Gabungan TNI Kodim 0111/Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak Saksi mulai berdinis di Subdenpom IM/1-1 Bireun pada tahun 2007 dalam hubungan atasan-bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Serda Ulil Fajri anggota Kodim 0103/Aut mulai ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun dalam perkara Narkotika jenis shabu-shabu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan Serka Hafiz dan Kopka Saiful menyerahkan tugas piket UP3M kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya bersama dengan Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian.

4. Bahwa oleh karena pada waktu itu seluruh anggota sedang mendukung kegiatan Pangdam IM yang akan melintas dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh melewati wilayah Bireun, maka serah terima piket UP3M tidak dilaksanakan sesuai protap yang sudah ditentukan, tetapi Saksi selaku yang tertua hanya melakukan serah terima piket secara garis besarnya saja, yaitu antara lain memberitahukan bahwa seorang tahanan atas nama Serda Ulil Fajri ada di dalam ruang tahanan, sedangkan kunci dua buah gembok ruang tahanan ada di dalam kotak kunci yang letaknya di samping depan ruang tahanan dalam keadaan berfungsi baik.

5. Bahwa pada saat serah terima piket, Terdakwa-I Serka Deni Wijaya tidak melakukan pengecekan langsung terhadap tahanan berikut kunci ruang tahanan, namun Terdakwa-I Serka Deni Wijaya hanya mengiyakan saja apa yang dikatakan Saksi.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 19.15 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi diperintahkan kumpul dan kemudian diberitahu Dansubdenpom IM/1-1 Kapten Cpm M. Yudi Irawan bahwa tahanan atas nama Serda Ulil Fajri telah melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM/1-1, sehingga Saksi dan seluruh anggota Subdenpom IM/1-1 Bireun langsung melakukan pencarian terhadap Serda Ulil Fajri di sekitar Kota Bireun, namun Serda Ulil Fajri tidak berhasil ditemukan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab tahanan Serda Ulil Fajri lari dari ruang tahanan. Namun setelah dilakukan pengecekan di ruang tahanan, ditemukan satu buah kunci gembok besar serta dua buah gembok di samping dalam pintu sel.

Atas keterangan Saksi-II tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: SAEPUL RAHMAT; Pangkat/NRP: Kopka/541055; Jabatan: Ta Hartib Subdenpom IM/1-1; Kesatuan: Pomdam IM; Tempat, tanggal lahir: Bandung, 4 Februari 1963; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Gabungan TNI Kodim 0111/Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama bertugas di Subdenpom IM/1- 1 akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Serda Ulil Fajri NRP.21060039870485 Batuud Kodim 0103/Aut ditangkap oleh Polres Bireun dan kemudian ditahan di Subdenpom IM/1- 1 Bireun dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan desersi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 Saksi bersama dengan Peltu M. Nasir dan Serka Hafiz menerima penyerahan tugas Piket UP3M Subdenpom IM/1- 1 dari Serka Asep dan satu orang anggotanya, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB, Peltu M.Nasir, Serka Hafiz, dan Saksi menyerahkan tugas Piket UP3M Subdenpom IM/1- 1 kepada Piket UP3M yang baru atas nama Terdakwa-I Serka Deni Wijaya, Terdakwa-II Kopka Razali, dan Terdakwa-III Kopda Alfian.

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada Piket UP3M yang baru antara lain adalah menjaga dan mengamankan barang-barang inventaris satuan dan 1 (satu) orang tahanan atas nama Serda Ulil Fajri, Batuud Kodim 0103/Aut, disaksikan oleh Dansubdempom IM/1- 1 Bireun. Setelah serah terima Piket, Dansubdenpom IM/1- 1 memerintahkan kepada seluruh anggota Subdenpom IM/1- 1 agar stanby di kantor untuk melaksanakan pengamanan lalu lintas sehubungan dengan akan melintasnya Pangdam IM dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh yang akan melewati wilayah Bireun.

5. Bahwa setelah Pangdam IM melintasi kota Bireun sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan seluruh anggota Subdenpom IM/1- 1 kembali ke kantor dan kemudian Saksi menyerahkan senjata pegangan Piket kepada Kopda Alfian, dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk istirahat selesai Piket.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 19.15 WIB, ketika Saksi berada di rumah bersama keluarga Saksi, Saksi diberitahu Peltu M. Nasir melalui HP bahwa tahanan atas nama Serda Ulil Fajri melarikan diri dari sel tahanan Masubdenpom IM/1- 1.

7. Bahwa setelah mengetahui Serda Ulil Fajri melarikan diri dari sel tahanan Masubdenpom IM/1- 1, Dansubdempom IM/1- 1 lalu memerintahkan seluruh anggota Subdenpom IM/1- 1 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Serda Ulil Fajri, namun Serda Ulil Fajri baru bisa ditangkap pada awal Juni 2011 setelah sekira 27 hari melarikan diri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada waktu Saksi Piket, jika Serda Ulil Fajri ingin mandi atau buang air, Saksi selalu menjaga dan mengawasi, karena kamar mandi berada di luar ruang tahanan.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap: ULIL FAJRI; Pangkat/NRP: Serda/21060039870485; Jabatan: Batuud Kodim 0103/Aut; Kesatuan: Kodim 0103/Aut; Tempat, tanggal lahir: Desa Matang Sagoe, Bireun, 5 April 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Matang Sagoe, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 ketika Saksi mulai ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekira pukul 00.00 WIB Saksi ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Bireun di rumah Saksi, karena Saksi diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan pengembangan atas pemeriksaan terhadap orang sipil yang telah ditangkap lebih dulu. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Bireun, pada sekira pukul 12.30 WIB Saksi dijemput oleh Dansubdenpom IM/1-1 Bireun Kapten Cpm Yudhi Irawan untuk dipindahkan penahanannya ke Subdenpom IM/1-1 Bireun. Selain diduga terlibat perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, pada saat itu Saksi juga sedang meninggalkan kesatuan tanpa izin (desersi).

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 11.30 WIB, isteri Saksi yang bernama Cut Yurlina Yani bersama dengan mertua Saksi yang bernama Sdr. T. Bustami datang membesuk Saksi di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun untuk membawakan baju ganti, alat sholat, dan makanan.

4. Bahwa setelah isteri dan mertua Saksi pulang, pada sekira pukul 14.15 WIB Saksi memanggil petugas piket UP3M Kopka Razali dan meminta agar pintu sel dibuka, karena Saksi akan mandi di kamar mandi yang terpisah dengan ruang tahanan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa setelah selesai mandi, Saksi lalu duduk di meja telepon dekat ruang tahanan bersama dengan Kopka Razali sambil Saksi mau makan makanan yang dibawa oleh istri Saksi. Setelah selesai makan, Saksi lalu berbincang-bincang dengan Kopka Razali, dan kemudian pada sekira pukul 15.20 WIB Saksi dimasukkan kembali ke dalam ruang tahanan oleh Kopka Razali, dengan keadaan pintu sel digembok dan anak kunci sel dicabut dan diletakkan ke dalam kotak penyimpanan kunci yang ditempelkan di dinding ruangan yang tidak jauh dari ruang tahanan, dan selanjutnya Kopka Razali pergi ke depan ruang piket UP3M SubdenpomIM/1- 1 Bireun.

6. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi memanggil Kopka Razali yang sedang duduk sendirian di ruang piket UP3M untuk meminta dibukakan pintu ruang tahanan, karena Saksi akan ke WC, lalu Kopka Razali mengambil anak kunci ruang tahanan dari kotak penyimpanan kunci, selanjutnya Kopka Razali membuka kunci gembok pintu ruang tahanan yang terdiri dari dua gembok, yang satu terletak di bagian atas pintu dan yang satunya lagi di bagian bawah pintu ruang tahanan, kemudian Saksi keluar ruang tahanan dan masuk ke dalam WC yang jadi satu dengan kamar mandi, sedangkan Kopka Razali duduk menunggu Saksi di dekat pintu kaca pembatas antara ruang tahanan dengan ruang piket UP3M yang berjarak sekira 8 (delapan ) meter dari WC/kamar mandi. Beberapa saat kemudian Kopka Razali berkata kepada Saksi: "Cepat, saya masih banyak kerjaan", sehingga Saksi lalu segera keluar dari WC/kamar mandi.

7. Bahwa ketika Saksi keluar dari WC/kamar mandi, Saksi melihat Kopka Razali sudah tidak ada lagi di tempatnya menunggu dan pintu kaca pembatas sudah ditutup, kemudian ketika Saksi akan masuk ke ruang tahanan, pintu ruang tahanan dalam keadaan terbuka, dan Saksi melihat satu rangkaian anak kunci ruang tahanan masih menempel pada dua gembok yang disangkutkan di jeruji bagian bawah pintu ruang tahanan.

8. Bahwa melihat hal tersebut Saksi lalu mengambil salah satu anak kunci gembok jeruji bagian atas pintu ruang tahanan dan kemudian Saksi menyimpan satu anak kunci tersebut di saku celana Saksi, sedangkan anak kunci gembok jeruji bagian bawah pintu ruang tahanan tidak Saksi ambil, karena pada saat Saksi mencoba membuka paksa gembok bagian bawah ternyata dapat terbuka tanpa menggunakan kunci, sehingga Saksi tidak perlu mengambil anak kunci gembok bagian bawah. Setelah berhasil menyimpan satu anak kunci gembok jeruji pintu bagian atas, Saksi lalu masuk ke dalam ruang tahanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira sepuluh menit kemudian, datang Terdakwa-II Kopka Razali, dan selanjutnya tanpa terlebih dahulu mengecek jumlah anak kunci yang menempel di dua gembok yang disangkutkan di jeruji pintu ruang tahanan, Kopka Razali langsung mengunci kembali pintu ruang tahanan dengan kedua gembok tersebut, dan selanjutnya Kopka Razali menyimpan rangkaian anak kunci dua gembok tersebut ke dalam kotak penyimpanan di dinding ruangan dekat ruang tahanan, lalu Kopka Razali keluar menuju ke ruang piket UP3M.

10. Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB Saksi memanggil Terdakwa-I Serka Deni Wijaya yang sedang jaga sendirian di ruang Piket UP3M sambil menonton TV untuk minta dibeliakan obat sakit kepala. Beberapa saat kemudian Serka Deni Wijaya menyerahkan obat sakit kepala jenis bodrex dan sebungkus nasi untuk makan malam kepada Saksi melalui lobang pintu ruang tahanan, lalu Serka Deni Wijaya kembali lagi ke ruang Piket UP3M, dan selanjutnya Saksi meminum obat sakit kepala, makan, dan sholat maghrib.

11. Bahwa setelah selesai sholat maghrib Saksi lalu membuka gembok pintu ruang tahanan bagian atas menggunakan anak kunci yang telah disimpan di saku Saksi, dan juga membuka gembok pintu bagian bawah dengan menarik secara paksa menggunakan tangan. Setelah dua gembok pintu ruang tahanan terbuka, Saksi lalu keluar dari ruang tahanan untuk melihat situasi dari balik kaca pembatas ruang tahanan dan ruang piket UP3M. Setelah melihat situasi di ruang Piket UP3M tidak ada orang, Saksi lalu memberanikan diri meninggalkan ruang tahanan melalui pintu kaca pembatas, melewati ruang Piket UP3M, dan selanjutnya menuju ke pasar yang ada di depan kantor Subdenpom IM/1-1 Bireun.

12. Bahwa kemudian Saksi pergi ke arah Desa Juli dengan menumpang ojek selama 20 menit. Setelah sampai di Desa Juli, Saksi lalu bersembunyi di sebuah kebun cokelat di pinggir jalan selama sekira satu jam, dan selanjutnya Saksi pergi ke Desa Alue Let, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, dengan menumpang ojek sepeda motor selama sekira satu jam. Setelah sampai di Desa Alue Let, Peusangan, Saksi bertemu dan kemudian bermalam di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Yeue hingga beberapa minggu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama tinggal di rumah Sdr. Yeue, kegiatan Saksi ikut membantu Sdr. Yeue bekerja di ladang, dan selama tinggal di rumah Sdr. Yeue, Saksi telah tiga kali pulang ke rumah mertua dan istri Saksi di Desa Paya Meuneng, Peusangan, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB Saksi ditangkap oleh petugas Polisi Militer ketika Saksi sedang berada di rumah mertua dan isteri Saksi di Desa Paya Meuneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir, karena Saksi Serka Hafiz sedang sakit, dan Saksi yang lain jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan para Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - V : Nama lengkap: HAFIZ; Pangkat/NRP: Serka/21000004680279; Jabatan: Bamin Tuud Subdenpom IM/1- 1; Kesatuan: Pomdam IM; Tempat, tanggal lahir: Tanjung Balai, 15 Februari 1979; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Gabungan TNI AD Kodim 0111/Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Serda Ulil Fajri NRP. 21060039870485 Bataud kodim 0103/Aut ditangkap oleh Polres Bireun dan kemudian ditahan di Subdenpom IM/1- 1 Bireun dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan desersi.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB, Peltu M.Nasir, Saksi, dan Kopka Saiful Rahmad menyerahkan tugas Piket UP3M Subdenpom IM/1- 1 kepada Piket UP3M yang baru atas nama Terdakwa-I Serka Deni Wijaya, Terdakwa-II Kopka Razali, dan Terdakwa-III Kopda Alfian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa prosedur pelaksanaan serah terima tugas Piket UP3M Subdenpom IM/1-1 Bireun adalah Petugas Piket UP3M yang lama dan Petugas Piket UP3M yang baru berjajar di depan Ruag Piket UP3M, lalu melaksanakan serah terima tugas Piket UP3M dipimpin oleh Dansubdenpom IM/1-1 atau yang tertua saat itu. Sedangkan yang diserahkan-terimakan adalah senjata, mobil dinas, alat-alat yang ada di kantor, dan tahanan jika ada.

5. Bahwa oleh karena pada waktu itu Peltu M. Nasir juga sedang membagi tugas pengamanan kepada seluruh anggota sehubungan dengan akan melintasnya Pangdam IM dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh melewati wilayah Bireun, maka serah terima Piket UP3M tidak dilaksanakan sesuai protap yang berlaku, namun pada saat itu Pelda M. Nasir selaku Dan Unit Piket UP3M lama hanya memberitahukan secara lisan kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya selaku Dan Unit Piket UP3M yang baru bahwa tahanan atas nama Serda Ulil Fajri sudah mulai lain dan banyak alasan sehingga Piket harus waspada dan hati-hati. Selanjutnya Saksi juga mengatakan kepada Kopka Razali: "Wak Li, kunci sel di dalam kotak box, hati-hati tahanan dan senjata pada Kopka Saiful Ramat".

6. Bahwa pada waktu dilaksanakan serah terima tugas Piket UP3M, satu orang tahanan atas nama Serda Ulil Fajri masih tidur di dalam ruang tahanan yang terkunci dengan gembok, sedangkan anak kunci gembok tersimpan dalam kotak box yang tergantung di dinding.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 19.15 WIB, ketika Saksi berada di rumah, Saksi ditelepon melalui HP oleh Dansubdenpom IM/1-1 yang memberitahukan bahwa Serda Ulil Fajri telah melarikan diri dari tahanan dan memerintahkan Saksi agar segera merapat ke kantor Subdenpom IM/1-1, kemudian Saksi merapat ke kantor Subdenpom IM/1-1, dan selanjutnya Saksi bersama anggota yang lain lalu melakukan pencarian terhadap Serda Ulil Fajri di sekitar kota Bireun, namun hasilnya nihil.

Atas keterangan Saksi- V yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VI : Nama lengkap: CUT YURLINA YANI; Pekerjaan: Mahasiswa Akbid Al Muslim, Bireun; Tempat, tanggal lahir: Matang Sagoe, Bireun, 04 Maret 1985; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Paya Meuneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Serda Ulil Fajri, karena Saksi adalah isteri sah Serda Ulil Fajri yang menikah pada tahun 2009.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2011 Saksi diberitahu oleh orang-tua Serda Ulil Fajri (mertua Saksi) bahwa Serda Ulil Fajri ditahan di Subdenpom IM/1-1 Bireun dalam perkara desersi dan penyalahgunaan narkotika, sehingga pada hari itu juga Saksi lalu membesuk Serda Ulil Fajri di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun untuk mengantar baju dan makanan. Pada waktu dibesuk Saksi, posisi Serda Ulil Fajri berada di dalam ruang tahanan yang pintunya terkunci gembok, sedangkan Saksi berbicara dari luar ruang tahanan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dengan ditemani ayah Saksi yang bernama T. Bustami membesuk lagi Serda Ulil Fajri yang ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun untuk menanyakan STNK mobil sewaan jenis sedan BMW yang masih dipegang oleh Serda Ulil Fajri, dan sekaligus Saksi membawakan baju preman untuk ganti, makanan ringan, dan nasi bungkus yang Saksi titipkan kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya yang saat itu melaksanakan piket.

4. Bahwa pada waktu itu Saksi diberikan waktu selama 15 menit oleh Serka Deni Wijaya untuk bertemu dengan Serda Ulil Fajri, dengan posisi Saksi berada di luar ruang tahanan berbicara dengan Serda Ulil Fajri yang berada di dalam ruang tahanan yang terkunci gembok, sedangkan ayah Saksi duduk/menunggu di ruang piket bersama dengan Serka Deni Wijaya.

5. Bahwa selain menanyakan STNK mobil rental yang masih dipegang Serda Ulil Fajri, Saksi juga menyampaikan pesan orang tua Serda Ulil Fajri untuk menanyakan apakah Serda Ulil Fajri masih mau berdinasi di militer atau tidak, yang ternyata Serda Ulil Fajri masih ingin berdinasi di militer, dan selanjutnya Saksi dan ayah Saksi pulang meninggalkan Serda Ulil Fajri di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1.

6. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi diberitahu melalui telepon oleh orang tua Serda Ulil Fajri bahwa Serda Ulil Fajri telah melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, tetapi Saksi tidak mengetahui keberadaan Serda Ulil Fajri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- VI yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa-I menyangkal sebagian, yaitu: pada waktu Saksi membesuk Serda Ulil Fajri di tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, Terdakwa-I hanya memberikan waktu selama 3 menit (bukan 15 menit) kepada Saksi untuk berbicara dengan Serda Ulil Fajri. Sedangkan Terdakwa-II dan Terdakwa-III tidak dapat memberikan tanggapan, karena pada waktu itu Terdakwa-II dan Terdakwa-III sedang izin pulang ke rumah masing-masing untuk makan siang.

Saksi - VII : Nama lengkap: T. BUSTAMI; Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat, tanggal lahir: Seunebok Rawa, Aceh Utara, 10 Oktober 1950; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Paya Meneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Serda Ulil Fajri sejak kecil, karena keluarga Serda Ulil Fajri ada hubungan keluarga dengan Saksi, dan sejak tahun 2009 Serda Ulil Fajri menjadi suami anak Saksi yang bernama Cut Yurlina Yani.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Serda Ulil Fajri Batuud Kodim 0103/Aut ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, namun Saksi tidak mengetahui penyebab Serda Ulil Fajri ditahan.

3. Bahwa selama Serda Ulil Fajri ditahan di Masubdenpom IM/1-1 Bireun, Saksi sudah 2 (dua) kali mengantar Sdri. Cut Yurlina Yani membesuk Serda Ulil Fajri (suaminya) di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, yaitu: yang pertama pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB. Setiap membesuk Saksi tidak diijinkan bertemu langsung dengan Serda Ulil Fajri, dan hanya Sdri. Cut Yurlina Yani saja yang diijinkan bertemu Serda Ulil Fajri dengan diawasi oleh Piket, dan Saksi menunggu di ruang piket.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Sdri. Cut Yurlina Yani bahwa Serda Ulil Fajri telah melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun.

Atas keterangan Saksi- VII yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Terdakwa-I :

1. Bahwa Terdakwa-I Serka Deni Wijaya masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Bandung, yang dilanjutkan dengan Susjurbapom di Pusdikpom Cimahi, Jabar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21000035610679, Terdakwa bertugas di Pomdam IV Diponegoro, Semarang, dan kemudian pada bulan Juni 2003 dipindah-tugaskan ke Pomdam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serka bertugas di Subdenpom IM/1-1 Bireun menjabat sebagai Baurlidkrim Pamfik Subdenpom IM/1-1. Sekarang Terdakwa-I bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian menerima tugas dan tanggung jawab Piket UP3M Subdenpom IM/1-1 dari petugas piket lama Peltu M. Nasir, Serka Afis, dan Kopka Saiful, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menjaga dan mengamankan satu orang tahanan atas nama Serda Ulil Fajri NRP.21060039870485, Batuud Kodim 0103/Aut, yang ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun dalam perkara desersi dan penyalah-gunaan narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa yang melaksanakan tugas piket UP3M Subdenpom IM/1-1 Bireun ada tiga kelompok (unit), masing-masing kelompok (unit) terdiri dari tiga orang, melaksanakan tugas piket UP3M selama 1x24 jam, sehingga masing-masing kelompok setiap tiga hari sekali mendapat giliran tugas piket UP3M. Pada waktu melaksanakan tugas piket UP3M tidak didukung makan, sehingga untuk makan dilaksanakan di rumah masing-masing yang diatur secara bergiliran.

4. Bahwa setelah menerima tugas piket UP3M dari petugas piket lama, Terdakwa-I dan Terdakwa-III Kopda Alfian lalu duduk berjaga-jaga di ruang piket, sedangkan Terdakwa-II Kopka Razali belum masuk ke ruang piket karena masih mengikuti kegiatan pengamanan lalu lintas Pangdam IM yang akan melintas dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh melewati wilayah Bireun.

5. Bahwa setelah kegiatan Pam Lalin Pangdam IM selesai, pada sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa-II Kopka Razali kembali ke kantor untuk melaksanakan Piket UP3M. Namun setelah sampai di kantor Subdenpom IM/1-1, Terdakwa-II Kopka Razali langsung memberitahu Terdakwa-III Kopda Alfian untuk pulang dulu ke rumah guna makan siang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa-III Kopda Alfian juga minta izin kepada Terdakwa-I untuk makan siang di rumah, sehingga Terdakwa-I sendirian jaga di ruang Piket UP3M.

7. Bahwa ketika Terdakwa-I sedang jaga sendiri di ruang Piket UP3M, pada sekira 12.15 WIB datang mertua dan Istri Serda Ulil Fajri untuk membawakan makanan dan pakaian Serda Ulil Fajri, serta untuk menanyakan STNK mobil Avanza kepada Serda Ulil Fajri yang sedang ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1- 1. Setelah urusannya selesai, pada sekira pukul 12.30.WIB mertua dan istri Serda Ulil Fajri berpamitan pulang meninggalkan Subdenpom IM/1- 1 Bireun.

8. Bahwa oleh karena Terdakwa-I juga sedang kedatangan tamu di rumah, maka pada sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa-I mengirim SMS kepada Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian agar segera kembali ke kantor, hingga kemudian pada sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian datang ke kantor Subdenpom IM/1- 1, dan selanjutnya Terdakwa-I gantian pulang ke rumah yang letaknya di belakang kantor Subdenpom IM/1- 1.

9. Bahwa setelah tamunya pulang, pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-I kembali ke ruang Piket UP3M dan melihat Terdakwa-II Kopka Razali sedang menyapu halaman di depan ruang Piket UP3M, sehingga Terdakwa-I lalu mengajak Terdakwa-III Kopda Alfian untuk membantu Terdakwa-II Kopka Razali melaksanakan korve sekitar ruang Piket UP3M.

10. Bahwa setelah korve selesai, Terdakwa-II Kopka Razali kembali ke ruang UP3M, sedangkan Terdakwa-III Kopda Alfian masuk ke warung kopi di seberang kantor Subdenpom IM/1- 1, dan Terdakwa-I bermain-main dengan anak Terdakwa-I di halaman kantor Subdenpom IM/1- 1 sambil menunggu isteri Terdakwa-I yang sedang ada kegiatan Persit di kantor Subdenpom IM/1- 1.

11. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-II Kopka Razali meminta izin untuk mandi di rumah, dan kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB Kopda Alfian juga meminta izin untuk mengantar isterinya pulang ke rumah setelah selesai mengikuti kegiatan Persit di kantor, sehingga Terdakwa-I kembali jaga sendirian di UP3M.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa-I sedang nonton TV sendiri di ruang Piket UP3M, Serda Ulil Fajri memanggil Terdakwa-I untuk meminta tolong dibelikan obat sakit kepala dan nasi bungkus, sehingga Terdakwa-I lalu membelikan dan kemudian menyerahkan satu butir obat sakit kepala jenis bodrex dan sebungkus nasi kepada Serda Ulil Fajri melalui lubang pintu sel, dan selanjutnya Terdakwa-I kembali ke ruang Piket UP3M.

13. Bahwa pada sekira pukul 19.10 WIB, ketika Terdakwa-I akan membuka sepatu untuk melaksanakan sholat magrib, oleh karena perasaan tidak enak, Terdakwa-I mengecek terlebih dahulu pintu ruang tahanan, namun ternyata pintu ruang tahanan sudah terbuka, dan tahanan atas nama Serda Ulil Fajri sudah tidak berada di dalam ruang tahanan, dan Terdakwa-I menemukan dua gembok dan satu anak kunci tergeletak di dalam ruang tahanan, sedangkan pintu ruang tahanan dan kedua gembok tidak mengalami kerusakan.

14. Bahwa kemudian Terdakwa-I berusaha mencari keberadaan Serda Ulil Fajri di dalam ruangan maupun di halaman kantor Subdenpom IM/1-1, namun Serda Ulil Fajri tidak ditemukan, hingga kemudian datang Terdakwa-II Kopka Razali yang telah selesai izin mandi di rumah, dan selanjutnya Terdakwa-II Kopka Razali melanjutkan pencarian terhadap Serda Ulil Fajri, sedangkan Terdakwa-I lalu melaporkan larinya Serda Ulil Fajri tersebut kepada Dansubdenpom IM/1-1.

15. Bahwa kemudian atas perintah Dansubdenpom IM/1-1, seluruh anggota Subdenpom IM/1-1 Bireun melakukan pencarian terhadap Serda Ulil Fajri di sekitar kota Bireun, namun Serda Ulil Fajri tidak berhasil ditemukan.

16. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB Serda Ulil Fajri berhasil ditangkap oleh petugas Pom ketika Serda Ulil Fajri sedang datang berkunjung ke rumah mertua dan isteri Serda Ulil Fajri di Desa Paya Meuneng, Peusangan, Bireun.

### Keterangan Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa-II Kopka Razali masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam-I/Iskandar Muda Banda Aceh. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.596769, Terdakwa bertugas di Yonbekang-2 Kostrad. Pada tahun 1994 s/d 1996 bertugas di Kodam I/BB, pada tahun 1996 s/d 1999 bertugas di Pomdam I/BB, dan pada tahun 2000 bertugas di Pomdam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka bertugas di Subdenpom IM/1-1 Bireun. Sekarang Terdakwa-II bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa-II sudah berada di kantor Subdenpom IM/1-1 untuk melaksanakan tugas Piket UP3M bersama dengan Terdakwa-I Serka Deni Wijaya dan Terdakwa-III Kopda Alfian, sambil Terdakwa-II menunggu informasi mengenai Pangdam IM yang akan melintas dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh melewati wilayah Bireun, dimana Terdakwa-II terlibat sebagai petugas pengamanan lalu lintas (Pam Lalin) Pangdam IM yang akan melintas wilayah Bireun.

3. Bahwa pada sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa-II berangkat menuju Simpang Adam Baterai untuk melaksanakan tugas Pam Lalin Pangdam IM yang akan melintas wilayah Bireun. Setelah Pangdam IM melintasi Simpang Adam Baterai sekira pukul 11.40 WIB, Terdakwa-II lalu kembali ke kantor Subdenpom IM/1-1 Bireun untuk melaksanakan tugas Piket UP3M. Namun setelah sampai di kantor Subdenpom IM/1-1, Terdakwa-II memberitahu Terdakwa-III Kopda Alfian untuk pulang dulu ke rumah guna makan siang.

4. Bahwa pada sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa-II mendapat SMS dari Terdakwa-I Serka Deni Wijaya yang isinya: "Siapa duluan balek, Saya ada tamu", yang dibalas Terdakwa-II: "Saya", dan selanjutnya pada sekira pukul 13.25 WIB Terdakwa-II kembali ke kantor untuk melaksanakan tugas piket UP3M.

5. Bahwa pada sekira pukul 14.15 WIB, tahanan a.n. Serda Ulil Fajri memanggil Terdakwa-II dengan mengatakan: "Pak, buka pintu, Saya mau mandi", sehingga Terdakwa-II lalu mengambil satu ikatan kunci yang tergantung di kotak kunci, lalu Terdakwa-II membuka gembok pintu ruang tahanan, dan kemudian menggantungkan gembok dan ikatan kunci di jeruji pintu ruang tahanan. Setelah Serda Ulil Fajri pergi ke kamar mandi yang terletak diluar ruang ahanan, Terdakwa-II menunggu Serda Ulil Fajri di dekat meja telepon yang berada di sebelah ruang tahanan.

6. Bahwa setelah Serda Ulil Fajri selesai mandi, Serda Ulil Fajri ikut duduk di samping Terdakwa-II di dekat meja telepon sambil Serda Ulil Fajri makan nasi yang dibawaakan mertua dan isteri Serda Ulil Fajri beberapa waktu sebelumnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa setelah Serda Ulil Fajri selesai makan, sambil merokok dan minum satu kaleng pocari bersama, Terdakwa-II Kopka Razali bertanya kepada Serda Ulil Fajri menggunakan bahasa Aceh: "Lil, Bapakkah punatepu kah keno (Lil, apakah bapak kau sudah tahu kau di sini?)", yang dijawab Serda Ulil Fajri: "Hana tepu (tidak tahu)", lalu Terdakwa-II bertanya lagi: "Na pernah jak keno (Ada pernah pergi ke sini?)", yang dijawab Serda Ulil Fajri: "Hana (tidak ada)", sehingga Terdakwa-II Kopka Razali lalu menelepon orang tua Serda Ulil Fajri dengan no HP 0811777115 yang diberikan Serda Ulil Fajri guna memberitahukan keberadaan anaknya yang sekarang sedang di tahan di Subdenpom IM /1- 1 Bireun.

8. Bahwa pada sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa-II memasukkan kembali Serda Ulil Fajri ke dalam ruang tahanan Subdenpom IM/1- 1 dan kemudian mengunci pintu ruang tahanan dengan dua gembok, dan selanjutnya Terdakwa-II jalan-jalan di sekitar ruang Piket UP3M.

9. Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa-II sedang menyapu daun-daun yang jatuh di halaman Subdenpom IM/1- 1, Serda Ulil Fajri memanggil lagi Terdakwa-II dengan mengatakan: "Pak, Saya mau ke WC", sehingga Terdakwa-II lalu mendekat dan membukakan pintu ruang tahanan. Setelah Serda Ulil Fajri keluar dari ruang tahanan masuk ke kamar mandi yang berada diluar ruang tahanan, Terdakwa-II lalu mengunci pintu pembatas antara ruang tahanan dengan ruang UP3M, dan kemudian Terdakwa-II melanjutkan pekerjaan menyapu di sekitar ruang UP3M, dengan meninggalkan Serda Ulil Fajri yang sedang berada di dalam kamar mandi.

10. Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa-I Serka Deni Wijaya dan Terdakwa-III Kopda Alfian, yang kemudian ikut membantu Terdakwa-II menyapu halaman Masubdenpom IM/1- 1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa-II teringat bahwa tahanan atas nama Serda Ulil Fajri masih belum dimasukkan kembali ke ruang tahanan, sehingga Terdakwa-II segera kembali ke ruang tahanan untuk memasukkan kembali Serda Ulil Fajri ke ruang tahanan. Namun setelah sampai di ruang tahanan, Terdakwa-II melihat Serda Ulil Fajri sudah berada di dalam ruang tahanan, lalu Terdakwa-II mengambil dua gembok, dan menguncikan kembali dua gembok tersebut pada bagian atas dan bawah pintu ruang tahanan, kemudian Terdakwa-II menyimpan ikatan/rangkaian anak kunci ruang tahanan tersebut di dalam kotak penyimpanan kunci tanpa memeriksa terlebih dahulu jumlah anak kunci yang terikat dalam rangkaian anak kunci tersebut, dan selanjutnya Terdakwa-II meminta ijin kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya untuk pulang ke rumah.

12. Bahwa Terdakwa-II mengetahui dan menyadari bahwa sebagai petugas Piket UP3M yang salah satu tugasnya adalah menjaga dan mengawasi tahanan agar tidak melarikan diri, Terdakwa-II tidak diperbolehkan mengajak tahanan mengobrol sambil makan, merokok, dan minum bersama piket di ruang piket UP3M, namun hal itu tetap dilakukan Terdakwa-II dengan alasan sambil menasehati tahanan a.n. Serda Ulil Fajri.

13. Bahwa pada sekira pukul 19.10 WIB, ketika Terdakwa-II dalam perjalanan kembali dari rumah ke ruang Piket UP3M, Terdakwa-II bertemu Terdakwa-I Serka Deni Wijaya yang memberitahu bahwa tahanan atas nama Serda Ulil Fajri telah melarikan diri dari tahanan.

14. Bahwa kemudian Terdakwa-II bersama dengan seluruh anggota Subdenpom IM/1-1 Bireun lalu melakukan pencarian terhadap tahanan a.n. Serda Ulil Fajri, namun pada waktu itu Serda Ulil Fajri tidak berhasil ditemukan, hingga kemudian pada tanggal 01 Juni 2011 Serda Ulil Fajri berhasil ditangkap oleh Pom ketika sedang berada di rumah mertua dan isterinya di Desa Paya Meuneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.

Keterangan Terdakwa-III :

1. Bahwa Terdakwa-III Kopda Alfian masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam-II/Sriwijaya Palembang, yang dilanjutkan dengan Susjuritpom di Pusdikpom Cimahi, Jabar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31960072011275, Terdakwa-III bertugas di Pomdam I/BB Medan. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-III dengan pangkat Kopda bertugas di Subdenpom IM/1-1 Bireun sebagai Ta Hartib Subdenpom IM/1-1 Bireun. Sekarang Terdakwa-III bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa-III berangkat dari rumah menuju Masubdenpom IM/1-1 untuk melaksanakan tugas Piket UP3M Subdenpom IM/1-1 sekaligus Pamurlalin (Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas) Pangdam IM yang akan melintas dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh melewati Bireun. Pada waktu itu Terdakwa-III mendapat perintah Pamurlalin di Simpang Arjun, Bireun.

3. Bahwa pada sekira pukul 11.15 WIB, setelah rombongan Pangdam IM dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh melewati Simpang Arjun Bireun, Terdakwa-III lalu kembali ke Subdenpom IM/1-1 Bireun untuk melaksanakan piket UP3M, dan kemudian pada sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa-III menerima penyerahan senjata pistol FN 46 dari Piket Lama Kopka Saipul Rahmat disaksikan Terdakwa-I Serka Deni Wijaya selaku Dan Unit UP3M.

4. Bahwa pada sekira pukul 11.55 WIB datang Terdakwa-II Kopka Razali yang saat itu juga sedang giliran melaksanakan piket UP3M bersama Terdakwa-III dan Terdakwa-I, dan selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa-II Kopka Razali memberitahu Terdakwa-III untuk pulang dulu guna makan siang di rumah.

5. Bahwa pada sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa-III meminta izin kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya untuk pulang ke rumah, dan selanjutnya sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa-I Serka Deni Wijaya mengirim SMS kepada Terdakwa-III yang isinya: "Cepat kembali ke kantor, karena sebentar lagi saya ada tamu", sehingga Terdakwa-III segera kembali ke kantor/ruang piket UP3M. Beberapa saat kemudian Terdakwa-II Kopka Razali juga kembali ke ruang Piket UP3M, sehingga Terdakwa-III lalu meninggalkan Terdakwa-II Kopka Razali di ruang Piket UP3M untuk kemudian Terdakwa-III masuk ke ruang kantor guna mengerjakan jadwal mingguan.

6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, ketika Terdakwa-III kembali ke ruang Piket UP3M untuk mencari map pengajuan di laci meja ruang piket UP3M, Terdakwa-III melihat Terdakwa-II Kopka Razali sedang mengobrol dengan tahanan Serda Ulil Fajri di kursi dekat meja telepon di belakang ruang Piket UP3M, lalu Terdakwa-III masuk ke ruangan Dansubdenpom IM/1-1 untuk menaruh jadwal mingguan di meja Dansubdenpom IM/1-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kembali ke ruang Piket UP3M, Terdakwa-III melihat Serda Ulil Fajri sedang mencuci muka di kamar mandi, sehingga Terdakwa-III lalu bertanya kepada Serda Uli Fajri: "Kamu tidak mandi?", yang dijawab Serda Ulil Fajri: "Tidak bang", dan selanjutnya Serda Ulil Fajri masuk ke dalam ruang tahanan.

8. Bahwa pada sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa-III meminta izin kepada Terdakwa-II Kopka Razali untuk menjemput isteri karena ada kegiatan ibu-ibu Persit di kantor Subdenpom IM/1-1. Setelah kembali ke kantor sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa-III diajak Terdakwa-I Serka Deni Wijaya yang sudah berada di ruang Piket UP3M untuk membantu Terdakwa-II Kopka Razali melakukan korve di sekitar ruang Piket UP3M.

9. Bahwa setelah selesai korve sekira pukul 16.35 WIB, Terdakwa-III melihat Terdakwa-II Kopka Razali membuka pintu kaca depan ruang piket yang tembus ke ruang tahanan, dan kemudian melihat tahanan a.n. Serda Ulil Fajri berada di dalam ruang tahanan, namun pintu ruang tahanan dalam keadaan tidak terkunci.

10. Bahwa pada sekira pukul 16.45 WIB, ketika Terdakwa-III duduk di depan Masubdenpom IM/1-1 sambil minum air kelapa muda, Terdakwa-III melihat Terdakwa-II Kopka Razali keluar dari kantor Subdenpom IM/1-1 pulang ke rumah untuk mandi, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-III masuk ke ruang piket UP3M sambil menunggu isteri yang sedang kegiatan ibu-ibu Persit. Setelah kegiatan Persit selesai, pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-III lalu meminta izin kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya untuk mengantar isteri pulang dan sekaligus untuk mandi di rumah, sehingga pada waktu itu yang berada di ruang piket UP3M tinggal Terdakwa-I Serka Deni Wijaya sendiri.

11. Bahwa pada sekira pukul 19.15 WIB, ketika Terdakwa-III sedang berada di rumah, Terdakwa-III ditelepon Terdakwa-I Serka Deny Wijaya melalui HP yang memberitahukan bahwa Serda Ulil Fajri melarikan diri dari tahanan, sehingga Terdakwa-III lalu segera kembali ke kantor Subdenpom IM/1-1, dan kemudian melakukan pencarian di sekitar Masubdenpom IM/1-1, sedang anggota yang lain melakukan pencarian di sekitar Kota Bireun, namun pada waktu itu Serda Ulil Fajri tidak berhasil ditemukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto dua gembok dan satu ikat/rangkaian anak kunci gembok;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahanan atas nama Ulil Fajri bin Tasran Yusuf tanggal 05 Mei 2011 pukul 14.00 WIB, yang menunjukkan bahwa pada waktu tersebut Polres Bireun telah menyerahkan tahanan a.n. Ulil Fajri telah diserahkan kepada Dansubdenpom IM/1- 1;

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom IM/1- 1 Nomor: Sprin/ /IV/2011 tanggal April 2011 tentang pelaksanaan tugas UP3M Subdenpom IM/1- 1 bulan Mei 2011;

d. 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom IM/1- 1 Nomor: R/12/V /2011 tanggal Mei 2011 perihal Permohonan penahanan sementara Tersangka a.n. Serda Ulil Fajri, Batuud Kodim 0103/Aut;

e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Jurnal Piket UP3M tanggal 07 dan 08 Mei 2011;

## 2. Surat- surat :

a. 1 (satu) buah gembok besi merk Oldoor;

b. 1 (satu) buah gembok besi merk Ander Security Lock;

c. 1 (satu) buah anak kunci gembok merk Oldoor;

d. 3 (tiga) buah anak kunci gembok merk Ander Security Lock;

Masing- masing telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa- I Serka Deni Wijaya masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Bandung, yang dilanjutkan dengan Susjurbapom di Pusdikpom Cimahi, Jabar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21000035610679, Terdakwa- I bertugas di Pomdam IV Diponegoro, Semarang, dan kemudian pada bulan Juni 2003 dipindah- tugaskan ke Pomdam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa- I dengan pangkat Serka bertugas di Subdenpom IM/1- 1 Bireun menjabat sebagai Baurlidkrim Pamfik Subdenpom IM/1- 1. Sekarang Terdakwa- I bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Terdakwa-II Kopka Razali masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam-I/Iskandar Muda Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.596769, Terdakwa-II bertugas di Yonbekang-2 Kostrad. Pada tahun 1994 s/d 1996 bertugas di Kodam I/BB, pada tahun 1996 s/d 1999 bertugas di Pomdam I/BB, dan pada tahun 2000 bertugas di Pomdam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka bertugas di Subdenpom IM/1-1 Bireun. Sekarang Terdakwa-II bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe.

3. Bahwa benar Terdakwa-III Kopda Alfian masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam-II/Sriwijaya Palembang, dilanjutkan dengan Susjuritapom di Pusdikpom Cimahi, Jabar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31960072011275, Terdakwa-III bertugas di Pomdam I/BB Medan. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-III dengan pangkat Kopda bertugas di Subdenpom IM/1-1 Bireun sebagai Ta Hartib Subdenpom IM/1-1 Bireun. Sekarang Terdakwa-III bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 11.30 WIB, Dansubdenpom IM/1-1 Bireun Saksi Kapten Cpm M. Yudhi Irawan, S.H. mendapat laporan dari Terdakwa-I Serka Deni Wijaya bahwa Serda Ulil Fajri anggota Kodim 0103/Aut tertangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Bireun, sehingga Dansubdenpom IM/1-1 dengan ditemani Terdakwa-I Serka Deni Wijaya lalu berangkat ke Polres Bireun untuk berkoordinasi dengan Kasatnarkoba Polres Bireun guna membawa Serda Ulil Fajri ke Subdenpom IM/1-1, karena yang berwenang menyidik Serda Ulil Fajri adalah Subdenpom IM/1-1.

5. Bahwa benar beberapa saat setelah dibawa ke Subdenpom IM/1-1 Bireun, pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi Serda Ulil Fajri lalu dibawa oleh Terdakwa-I Serka Deni Wijaya dan Sertu Jali ke RSUD Fauziah Bireun untuk dilakukan test urine, dan ternyata hasilnya adalah urine Serda Ulil Fajri positif mengandung amfetamina, sehingga Dansubdenpom IM/1-1 Bireun langsung memerintahkan agar Saksi Serda Ulil Fajri ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun guna pengusutan lebih lanjut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa-I Serka Deni Wijaya bersama dengan Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian menerima tugas dan tanggung jawab Piket UP3M Subdenpom IM/1-1 dari petugas Piket UP3M lama Saksi Peltu M. Nasir, Saksi Serka Hafiz, dan Saksi Kopka Saiful Rahmad, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menjaga dan mengawasi satu orang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun atas nama Serda Ulil Fajri, anggota Kodim 0103/Aut, yang ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun dalam perkara desersi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

7. Bahwa benar yang melaksanakan tugas piket UP3M Subdenpom IM/1-1 Bireun ada tiga kelompok (unit), masing-masing kelompok (unit) terdiri dari tiga orang, melaksanakan tugas piket UP3M selama 1x24 jam, sehingga masing-masing kelompok setiap tiga hari sekali mendapat giliran tugas piket UP3M. Pada waktu melaksanakan tugas piket UP3M tidak didukung makan, sehingga untuk makan dilaksanakan di rumah masing-masing yang diatur secara bergiliran.

8. Bahwa benar oleh karena pada waktu yang bersamaan seluruh anggota Subdenpom IM/1-1 Bireun juga sedang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan lalu lintas (Pam Lalin) Pangdam IM yang akan melintas dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh melewati Kota Bireun, maka pada saat itu hanya Terdakwa-I Serka Deni Wijaya yang menerima tugas piket UP3M dari petugas piket lama, sedangkan Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian masih melaksanakan kegiatan Pam Lalin Pangdam IM di simpang-simpang jalan Kota Bireun yang akan dilewati oleh Pangdam IM.

9. Bahwa benar pada sekira pukul 11.45 WIB, setelah kegiatan Pam Lalin Pangdam IM selesai, Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian kembali ke kantor Subdenpom IM/1-1 untuk melaksanakan Piket UP3M. Namun setelah sampai di kantor Subdenpom IM/1-1, Terdakwa-II Kopka Razali langsung memberitahu Terdakwa-III Kopda Alfian untuk pulang dulu ke rumah guna makan siang, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya selaku Dan Unit UP3M.

10. Bahwa benar pada sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa-III Kopda Alfian meminta izin kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya untuk makan siang di rumah, sehingga pada saat itu yang jaga di Ruang Piket UP3M hanya tinggal Terdakwa-I Serka Deni Wijaya sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar ketika Terdakwa-I Serka Deni Wijaya sedang jaga sendiri di ruang Piket UP3M, pada sekira pukul 12.15 WIB datang mertua dan Istri Serda Ulil Fajri, yaitu Saksi T. Bustami dan Saksi Cut Yurlina Yani untuk membawakan makanan dan pakaian Serda Ulil Fajri, serta untuk menanyakan STNK mobil rental jenis sedan BMW yang sebelumnya dibawa oleh Serda Ulil Fajri yang sedang ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1. Setelah urusannya selesai, pada sekira pukul 12.30.WIB Saksi T. Bustami dan Saksi Cut Yurlina Yani berpamitan pulang meninggalkan Subdenpom IM/1-1.

12. Bahwa benar oleh karena pada saat itu Terdakwa-I Serka Deni Wijaya juga akan kedatangan tamu di rumah, maka pada sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa-I Serka Deni Wijaya mengirim SMS kepada Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian agar segera kembali ke kantor, hingga kemudian pada sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian kembali ke ruang Piket UP3M, dan selanjutnya Terdakwa-I gantian pulang ke rumah yang letaknya di belakang kantor Subdenpom IM/1-1.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa-III Kopda Alfian masuk ke ruang kantor guna mengerjakan jadual mingguan yang akan diajukan untuk ditanda-tangani Dansubdenpom IM/1-1, sehingga yang berada di ruang Piket UP3M tinggal Terdakwa-II Kopka Razali sendiri, karena pada saat yang sama Terdakwa-I Serka Deni Wijaya sedang menerima tamu di rumahnya yang berada di belakang kantor Subdenpom IM/1-1.

14. Bahwa benar pada sekira pukul 14.15 WIB, ketika Terdakwa-II Kopka Razali sedang berada sendirian di ruang Piket UP3M, Saksi Serda Ulil Fajri yang saat itu sedang ditahan memanggil Terdakwa-II Kopka Razali dengan mengatakan: "Pak, buka pintu, Saya mau mandi", sehingga Terdakwa-II Kopka Razali lalu mengambil satu ikatan/rangkaian anak kunci yang tergantung di kotak penyimpanan kunci, lalu Terdakwa-II Kopka Razali membuka gembok pintu ruang tahanan untuk memberi kesempatan kepada Saksi Serda Ulil Fajri untuk mandi di kamar mandi yang berada di luar ruang tahanan, lalu Terdakwa-II Kopka Razali menggantungkan gembok dan rangkaian anak kunci di jeruji pintu ruang tahanan, dan kemudian Terdakwa-II menunggu Serda Ulil Fajri di dekat meja telepon yang berada di sebelah ruang tahanan.

15. Bahwa benar setelah selesai mandi, Saksi Serda Ulil Fajri lalu ikut duduk di samping Terdakwa-II di dekat meja telepon sambil Saksi Serda Ulil Fajri memakan nasi yang dibawakan mertua dan isteri Serda Ulil Fajri beberapa waktu sebelumnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa benar setelah Saksi Serda Ulil Fajri selesai makan, sambil merokok dan minum satu kaleng pocari bersama, Terdakwa-II Kopka Razali bertanya kepada Serda Ulil Fajri menggunakan bahasa Aceh: "Lil, Bapakkah punatepu kah keno (Lil, apakah bapak kau sudah tahu kau di sini?)", yang dijawab Serda Ulil Fajri: "Hana tepu (tidak tahu)", lalu Terdakwa-II bertanya lagi: "Na pernah jak keno (Ada pernah pergi ke sini?)", yang dijawab Serda Ulil Fajri: "Hana (tidak ada)", sehingga Terdakwa-II Kopka Razali lalu menelepon orang tua Serda Ulil Fajri dengan no HP 0811777115 yang diberikan Serda Ulil Fajri guna memberitahukan keberadaan anaknya yang sekarang sedang di tahan di Subdenpom IM /1- 1 Bireun.

17. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa-II Kopka Razali memasukkan dan mengunci kembali Serda Ulil Fajri ke dalam ruang tahanan Subdenpom IM/1- 1, dan kemudian setelah menyimpan rangkaian anak kunci di kotak penyimpanan kunci, selanjutnya Terdakwa-II Kopka Razali lalu jalan-jalan di sekitar ruang Piket UP3M.

18. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa-II Kopka Razali sedang menyapu daun-daun yang jatuh di halaman Subdenpom IM/1- 1, Serda Ulil Fajri memanggil lagi Terdakwa-II dengan mengatakan: "Pak, Saya mau ke WC", sehingga Terdakwa-II lalu mendekat, mengambil rangkaian anak kunci di kotak penyimpanan kunci, dan kemudian membukakan pintu ruang tahanan untuk memberi kesempatan kepada Saksi Serda Ulil Fajri ke WC yang jadi satu dengan kamar mandi yang terletak di luar ruang tahanan, lalu Terdakwa-II Kopka Razali menggantungkan dua gembok beserta rangkaian anak kunci yang masih menempel di salah satu gembok ke jeruji pintu ruang tahanan, dan selanjutnya Terdakwa-II Kopka Razali duduk menunggu Saksi Serda Ulil Fajri di dekat pintu kaca pembatas antara ruang tahanan dengan ruang piket UP3M yang berjarak sekira 8 (delapan ) meter dari kamar mandi.

19. Bahwa benar oleh karena Saksi Serda Ulil Fajri terlalu lama di kamar mandi, padahal Terdakwa-II masih ada pekerjaan lain menyapu halaman sekitar UP3M, maka Terdakwa-II Kopka Razali lalu berkata kepada Saksi Serda Ulil Fajri: "Cepat, saya masih banyak kerjaan", sambil Terdakwa-II Kopka Razali pergi melanjutkan pekerjaan menyapu halaman sekitar UP3M dengan meninggalkan Saksi Serda Ulil Fajri yang masih berada di dalam kamar mandi, dan pintu ruang tahanan yang terbuka, serta gembok dan rangkaian anak kunci yang tergantung di pintu ruang tahanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar setelah Saksi Serda Ulil Fajri keluar dari kamar mandi dan akan masuk kembali ke ruang tahanan, oleh karena Saksi Serda Ulil Fajri melihat Terdakwa-II Kopka Razali sudah tidak ada lagi di tempatnya menunggu, pintu kaca pembatas antara ruang tahanan dan ruang Piket UP3M sudah ditutup, sedangkan pintu ruang tahanan dalam keadaan terbuka dan satu rangkaian anak kunci ruang tahanan masih menempel pada dua gembok yang disangkutkan di jeruji bagian bawah pintu ruang tahanan, maka timbul niat pada diri Saksi Serda Ulil Fajri untuk mengambil dan menyembunyikan salah satu anak kunci guna membuka gembok ruang tahanan jika sewaktu-waktu ada kesempatan bagi Saksi Serda Ulil Fajri untuk melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM1-1 Bireun.

21. Bahwa benar kemudian Saksi Serda Ulil Fajri mengambil salah satu anak kunci gembok jeruji atas pintu ruang tahanan dan kemudian menyimpan satu anak kunci tersebut di saku celananya, sedangkan anak kunci gembok jeruji bagian bawah tidak diambil, karena pada saat Saksi Serda Ulil Fajri mencoba membuka paksa gembok bagian bawah ternyata dapat terbuka tanpa menggunakan kunci, sehingga Saksi Serda Ulil Fajri tidak perlu mengambil anak kunci gembok bagian bawah. Setelah berhasil menyimpan satu anak kunci gembok jeruji pintu bagian atas, Saksi Serda Ulil Fajri lalu masuk ke dalam ruang tahanan.

22. Bahwa benar pada sekira pukul 17.10 WIB, setelah teringat bahwa ruang tahanan belum dikunci, Terdakwa-II Kopka Razali lalu masuk dan melihat keadaan Saksi Serda Ulil Fajri di ruang tahanan, dan setelah mengetahui Saksi Serda Ulil Fajri masih berada dalam tahanan, selanjutnya tanpa terlebih dahulu mengecek jumlah anak kunci yang menempel di dua gembok yang disangkutkan di jeruji pintu ruang tahanan, Terdakwa-II Kopka Razali langsung mengunci kembali pintu ruang tahanan dengan kedua gembok tersebut, dan kemudian Kopka Razali menyimpan rangkaian anak kunci dua gembok tersebut ke dalam kotak penyimpanan kunci yang ditempelkan di dinding ruangan dekat ruang tahanan, dan selanjutnya Terdakwa-II Kopka Razali meminta izin kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya yang sudah kembali ke ruang piket UP3M untuk gantian pulang mandi di rumah, sehingga pada saat itu yang tinggal jaga di ruang UP3M adalah Terdakwa-I Serka Deni Wijaya dan Terdakwa-III Kopda Alfian.

23. Bahwa benar pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-III Kopda Alfian juga meminta izin kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya untuk mengantar isterinya pulang ke rumah setelah selesai mengikuti kegiatan Persit di kantor Subdenpom IM/1-1, sehingga pada saat itu yang ada di ruang Piket UP3M tinggal Terdakwa-I Serka Deni Wijaya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa-I Serka Deni Wijaya sedang menonton TV sendiri di ruang Piket UP3M, Saksi Serda Ulil Fajri memanggil Terdakwa-I untuk meminta tolong dibelikan obat sakit kepala dan nasi bungkus, sehingga Terdakwa-I lalu membelikan dan kemudian menyerahkan satu butir obat sakit kepala jenis bodrex dan sebungkus nasi kepada Saksi Serda Ulil Fajri melalui lubang pintu ruang tahanan, dan selanjutnya Terdakwa-I Serka Deni Wijaya kembali ke ruang Piket UP3M, sedangkan Saksi Serda Ulil Fajri lalu meminum obat sakit kepala, makan, dan sholat maghrib di ruang tahanan.

25. Bahwa benar setelah selesai sholat maghrib Saksi Serda Ulil Fajri lalu membuka gembok pintu ruang tahanan bagian atas menggunakan anak kunci yang telah disimpan di sakunya, dan juga membuka gembok pintu bagian bawah dengan menarik gembok secara paksa menggunakan tangan. Setelah dua gembok pintu ruang tahanan terbuka, Saksi lalu keluar dari ruang tahanan untuk melihat situasi dari balik kaca pembatas ruang tahanan dan ruang piket UP3M. Setelah melihat situasi di ruang Piket UP3M tidak ada orang, karena Terdakwa-I Serka Deni Wijaya sedang keluar ruang Piket UP3M, dan Terdakwa-II Kopka Razali serta Terdakwa-III Kopda Alfian sedang pulang ke rumah masing-masing, maka Saksi Serda Ulil Fajri lalu memberanikan diri untuk meninggalkan ruang tahanan melalui pintu kaca pembatas, melewati ruang Piket UP3M, menuju ke pasar di depan Masubdenpom IM/1-1 Bireun, dan selanjutnya dengan menumpang ojek Saksi Serda Ulil Fajri pergi ke Desa Alue Let, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, untuk menumpang bermalam di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Yeue hingga beberapa minggu.

26. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi Serda Ulil Fajri melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM/1-1, maka Terdakwa-I Serka Deni Wijaya selaku Dan Unit Jaga UP3M lalu berusaha mencari keberadaan Saksi Serda Ulil Fajri di sekitar kantor Subdenpom IM/1-1, namun Saksi Serda Ulil Fajri tidak ditemukan, hingga kemudian datang Terdakwa-II Kopka Razali yang telah selesai izin mandi di rumah, dan selanjutnya Terdakwa-II Kopka Razali melanjutkan pencarian terhadap Saksi Serda Ulil Fajri, sedangkan Terdakwa-I Serka Deni Wijaya lalu melaporkan larinya Serda Ulil Fajri tersebut kepada Dansubdenpom IM/1-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar kemudian atas perintah Dansubdenpom IM/1-1, seluruh anggota Subdenpom IM/1-1 Bireun melakukan pencarian terhadap Serda Ulil Fajri di sekitar kota Bireun, namun Serda Ulil Fajri tidak berhasil ditemukan, sehingga pada malam itu juga para Terdakwa lalu dibawa ke Madenpom IM/1 di Lhokseumawe untuk diproses secara hukum.

28. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Serda Ulil Fajri berhasil ditangkap kembali oleh petugas Pom ketika Saksi Serda Ulil Fajri sedang datang berkunjung ke rumah mertua dan isteri Saksi Serda Ulil Fajri di Desa Paya Meuneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Seorang pejabat, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri";
2. "Yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan";
3. "Karena kealpaannya orang itu melarikan diri, dilepaskan, atau melepaskan diri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Seorang pejabat, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (3) KUHP, semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa unsur “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” merupakan pengertian dari kata “mereka yang melakukan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang artinya adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian “mereka yang melakukan”. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa para pelaku, yang notabene adalah para pejabat yang diberi tugas menjaga tahanan, baik karena ada kerja sama secara sadar ataupun karena masing-masing berbuat secara sendiri-sendiri, telah melakukan perbuatan ceroboh, tidak waspada, dan lalai sehingga menyebabkan tahanan yang ada dalam pengawasannya melarikan diri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa-I Serka Deni Wijaya masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Bandung, yang dilanjutkan dengan Susjurbapom di Pusdikpom Cimahi, Jabar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21000035610679, Terdakwa-I bertugas di Pomdam IV Diponegoro, Semarang, dan kemudian pada bulan Juni 2003 dipindah-tugaskan ke Pomdam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-I dengan pangkat Serka bertugas di Subdenpom IM/1-1 Bireun menjabat sebagai Baurlidkrim Pamfik Subdenpom IM/1-1. Sekarang Terdakwa-I bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe.

b. Bahwa benar Terdakwa-II Kopka Razali masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam-I/Iskandar Muda Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.596769, Terdakwa-II bertugas di Yonbekang-2 Kostrad. Pada tahun 1994 s/d 1996 bertugas di Kodam I/BB, pada tahun 1996 s/d 1999 bertugas di Pomdam I/BB, dan pada tahun 2000 bertugas di Pomdam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka bertugas di Subdenpom IM/1-1 Bireun. Sekarang Terdakwa-II bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar Terdakwa-III Kopda Alfian masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam-II/Sriwijaya Palembang, dilanjutkan dengan Susjuritpom di Pusdikpom Cimahi, Jabar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31960072011275, Terdakwa-III bertugas di Pomdam I/BB Medan. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-III dengan pangkat Kopda bertugas di Subdenpom IM/1-1 Bireun sebagai Ta Hartib Subdenpom IM/1-1 Bireun. Sekarang Terdakwa-III bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe.

d. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, para Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III adalah termasuk anggota angkatan perang, dan sebagai anggota angkatan perang, sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (3) KUHP, para Terdakwa dianggap sebagai pejabat.

e. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa-I Serka Deni Wijaya bersama dengan Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian menerima tugas dan tanggung jawab Piket UP3M Subdenpom IM/1-1 dari petugas Piket UP3M lama Saksi Peltu M. Nasir, Saksi Serka Hafiz, dan Saksi Kopka Saiful Rahmad, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menjaga dan mengawasi satu orang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun atas nama Serda Ulil Fajri NRP.21060039870485, Batuud Kodim 0103/Aut, yang ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun dalam perkara desersi dan penyalah-gunaan narkotika jenis sabu-sabu.

f. Bahwa benar sebagai petugas Piket UP3M, para Terdakwa mempunyai tanggung-jawab bersama untuk menjaga dan mengawasi satu orang tahanan yang sedang ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1, dengan pembagian tugas yang dapat diatur oleh Terdakwa-I Serka Deni Wijaya sebagai Dan Unit Jaga UP3M.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang Pejabat, secara bersama-sama" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan";

- Bahwa unsur ini membatasi pengertian "pejabat" dalam unsur kesatu tersebut di atas, yaitu hanya pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya (ditahan) secara sah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perampasan kemerdekaan (penahanan) terhadap seseorang dikatakan sah jika dilakukan berdasarkan perintah penguasa umum sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana (penyidik/penuntut), atau berdasarkan ketetapan/putusan pengadilan. Walaupun demikian tidak dipersyaratkan bagi pelaku untuk mengetahui apakah penahanan tersebut didasarkan atas perintah penguasa umum atau ketetapan/putusan pengadilan. Yang penting pelaku mengetahui bahwa penahanan tersebut adalah sah.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 11.30 WIB, Dansubdenpom IM/1-1 Bireun Saksi Kapten Cpm M. Yudhi Irawan, S.H. mendapat laporan dari Terdakwa-I Serka Deni Wijaya bahwa Serda Ulil Fajri anggota Kodim 0103/Aut tertangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Bireun, sehingga Dansubdenpom IM/1-1 dengan ditemani Terdakwa-I Serka Deni Wijaya lalu berangkat ke Polres Bireun untuk berkoordinasi dengan Kasatnarkoba Polres Bireun guna membawa Serda Ulil Fajri ke Subdenpom IM/1-1, karena yang berwenang menyidik Serda Ulil Fajri adalah Subdenpom IM/1-1.

b. Bahwa benar beberapa saat setelah dibawa ke Subdenpom IM/1-1 Bireun, pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi Serda Ulil Fajri lalu dibawa oleh Terdakwa-I Serka Deni Wijaya dan Sertu Jali ke RSUD Fauziah Bireun untuk dilakukan test urine, dan ternyata hasilnya adalah urine Serda Ulil Fajri positif mengandung amfetamina, sehingga Dansubdenpom IM/1-1 Bireun langsung memerintahkan agar Saksi Serda Ulil Fajri ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun guna pengusutan lebih lanjut.

c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa-I Serka Deni Wijaya bersama dengan Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian menerima tugas dan tanggung jawab Piket UP3M Subdenpom IM/1-1 dari petugas Piket UP3M lama Saksi Peltu M. Nasir, Saksi Serka Hafiz, dan Saksi Kopka Saiful Rahmad, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menjaga dan mengawasi satu orang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun atas nama Serda Ulil Fajri, anggota Kodim 0103/Aut, yang ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun dalam perkara desersi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar Saksi Serda Ulil Fajri ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun atas perintah Dansubdenpom IM/1-1 Bireun selaku penyidik untuk dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana desersi dan penyalah-gunaan narkoba jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Serda Ulil Fajri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Karena kealpaannya orang itu melarikan diri, dilepaskan, atau melepaskan diri".

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa karena kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan para Terdakwa, hal itu menyebabkan tahanan yang berada dalam pengawasan dan penjagaannya menjadi melarikan diri, melepaskan diri, atau dilepaskan oleh orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 12.15 WIB, ketika Terdakwa-I Serka Deni Wijaya sedang jaga sendiri di ruang Piket UP3M, karena Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian sedang makan siang di rumah masing-masing, datang mertua dan Istri Serda Ulil Fajri, yaitu Saksi T. Bustami dan Saksi Cut Yurlina Yani untuk membawakan makanan dan pakaian Saksi Serda Ulil Fajri, serta untuk menanyakan STNK mobil rental jenis sedan BMW yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Serda Ulil Fajri yang sedang ditahan di ruang tahanan Subdenpom IM/1-1. Setelah urusannya selesai, pada sekira pukul 12.30.WIB Saksi T. Bustami dan Saksi Cut Yurlina Yani berpamitan pulang meninggalkan Subdenpom IM/1-1.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Bahwa benar oleh karena pada saat itu Terdakwa-I Serka Deni Wijaya juga akan kedatangan tamu di rumah, maka pada sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa-I Serka Deni Wijaya mengirim SMS kepada Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian agar segera kembali ke kantor, hingga kemudian pada sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa-II Kopka Razali dan Terdakwa-III Kopda Alfian kembali ke ruang Piket UP3M, dan selanjutnya Terdakwa-I gantian pulang ke rumah yang letaknya di belakang kantor Subdenpom IM/1- 1.

c. Bahwa benar kemudian Terdakwa-III Kopda Alfian masuk ke ruang kantor guna mengerjakan jadwal mingguan yang akan diajukan untuk ditanda-tangani Dansubdenpom IM/1- 1, sehingga yang berada di ruang Piket UP3M tinggal Terdakwa-II Kopka Razali sendiri.

d. Bahwa benar pada sekira pukul 14.15 WIB, ketika Terdakwa-II Kopka Razali sedang berada sendirian di ruang Piket UP3M, Saksi Serda Ulil Fajri memanggil Terdakwa-II Kopka Razali dengan mengatakan: "Pak, buka pintu, Saya mau mandi", sehingga Terdakwa-II Kopka Razali lalu mengambil satu ikatan/rangkaian anak kunci yang tergantung di kotak penyimpanan kunci, lalu Terdakwa-II Kopka Razali membuka gembok pintu ruang tahanan untuk memberi kesempatan kepada Saksi Serda Ulil Fajri untuk mandi di kamar mandi yang berada di luar ruang tahanan, lalu Terdakwa-II Kopka Razali menggantungkan gembok dan rangkaian anak kunci di jeruji pintu ruang tahanan, dan kemudian Terdakwa-II menunggu Serda Ulil Fajri di dekat meja telepon yang berada di sebelah ruang tahanan.

e. Bahwa benar setelah selesai mandi, Saksi Serda Ulil Fajri lalu ikut duduk di samping Terdakwa-II di dekat meja telepon sambil Saksi Serda Ulil Fajri memakan nasi yang dibawa oleh mertua dan isteri Serda Ulil Fajri beberapa waktu sebelumnya. Setelah Saksi Serda Ulil Fajri selesai makan, sambil merokok dan minum satu kaleng pocari bersama, Terdakwa-II Kopka Razali bertanya kepada Serda Ulil Fajri menggunakan bahasa Aceh: "Lil, Bapakkah punatepu kah keno (Lil, apakah bapak kau sudah tahu kau di sini?)", yang dijawab Serda Ulil Fajri: "Hana tepu (tidak tahu)", lalu Terdakwa-II bertanya lagi: "Na pernah jak keno (Ada pernah pergi ke sini?)", yang dijawab Serda Ulil Fajri: "Hana (tidak ada)", sehingga Terdakwa-II Kopka Razali lalu menelepon orang tua Serda Ulil Fajri dengan no HP 0811777115 yang diberikan Serda Ulil Fajri guna memberitahukan keberadaan anaknya yang sekarang sedang di tahan di Subdenpom IM /1- 1 Bireun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa-II Kopka Razali memasukkan dan mengunci kembali Serda Ulil Fajri ke dalam ruang tahanan Subdenpom IM/1- 1, dan kemudian setelah menyimpan rangkaian anak kunci di kotak penyimpanan kunci, selanjutnya Terdakwa-II Kopka Razali lalu jalan-jalan di sekitar ruang Piket UP3M.

g. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa-II Kopka Razali sedang menyapu daun-daun yang jatuh di halaman Subdenpom IM/1- 1, Serda Ulil Fajri memanggil lagi Terdakwa-II dengan mengatakan: "Pak, Saya mau ke WC", sehingga Terdakwa-II lalu mendekat, mengambil rangkaian anak kunci di kotak penyimpanan kunci, dan kemudian membukakan pintu ruang tahanan untuk memberi kesempatan kepada Saksi Serda Ulil Fajri ke WC yang jadi satu dengan kamar mandi yang terletak di luar ruang tahanan, lalu Terdakwa-II Kopka Razali menggantungkan dua gembok beserta rangkaian anak kunci yang masih menempel di salah satu gembok ke jeruji pintu ruang tahanan, dan selanjutnya Terdakwa-II Kopka Razali duduk menunggu Saksi Serda Ulil Fajri di dekat pintu kaca pembatas antara ruang tahanan dengan ruang piket UP3M yang berjarak sekira 8 (delapan ) meter dari kamar mandi.

h. Bahwa benar oleh karena Saksi Serda Ulil Fajri terlalu lama di kamar mandi, padahal Terdakwa-II masih ada pekerjaan lain menyapu halaman sekitar UP3M, maka Terdakwa-II Kopka Razali lalu berkata kepada Saksi Serda Ulil Fajri: "Cepat, saya masih banyak kerjaan", sambil Terdakwa-II Kopka Razali pergi melanjutkan pekerjaan menyapu halaman sekitar UP3M dengan meninggalkan Saksi Serda Ulil Fajri yang masih berada di dalam kamar mandi, dan pintu ruang tahanan yang terbuka, serta gembok dan rangkaian anak kunci yang tergantung di pintu ruang tahanan.

i. Bahwa benar setelah Saksi Serda Ulil Fajri keluar dari kamar mandi dan akan masuk kembali ke ruang tahanan, oleh karena Saksi Serda Ulil Fajri melihat Terdakwa-II Kopka Razali sudah tidak ada lagi di tempatnya menunggu, pintu kaca pembatas antara ruang tahanan dan ruang Piket UP3M sudah ditutup, sedangkan pintu ruang tahanan dalam keadaan terbuka dan satu rangkaian anak kunci ruang tahanan masih menempel pada dua gembok yang disangkutkan di jeruji bagian bawah pintu ruang tahanan, maka timbul niat pada diri Saksi Serda Ulil Fajri untuk mengambil dan menyembunyikan salah satu anak kunci guna membuka gembok ruang tahanan jika sewaktu-waktu ada kesempatan bagi Saksi Serda Ulil Fajri untuk melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM1- 1 Bireun.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

j. Bahwa benar kemudian Saksi Serda Ulil Fajri mengambil salah satu anak kunci gembok jeruji atas pintu ruang tahanan dan kemudian menyimpan satu anak kunci tersebut di saku celananya, sedangkan anak kunci gembok jeruji bagian bawah tidak diambil, karena pada saat Saksi Serda Ulil Fajri mencoba membuka paksa gembok bagian bawah ternyata dapat terbuka tanpa menggunakan kunci, sehingga Saksi Serda Ulil Fajri tidak perlu mengambil anak kunci gembok bagian bawah. Setelah berhasil menyimpan satu anak kunci gembok jeruji pintu bagian atas, Saksi Serda Ulil Fajri lalu masuk ke dalam ruang tahanan.

k. Bahwa benar pada sekira pukul 17.10 WIB, setelah teringat bahwa ruang tahanan belum dikunci, Terdakwa-II Kopka Razali lalu masuk dan melihat keadaan Saksi Serda Ulil Fajri di ruang tahanan, dan setelah mengetahui Saksi Serda Ulil Fajri masih berada dalam tahanan, selanjutnya tanpa terlebih dahulu mengecek jumlah anak kunci yang menempel di dua gembok yang disangkutkan di jeruji pintu ruang tahanan, Terdakwa-II Kopka Razali langsung mengunci kembali pintu ruang tahanan dengan kedua gembok tersebut, dan kemudian Kopka Razali menyimpan rangkaian anak kunci dua gembok tersebut ke dalam kotak penyimpanan kunci yang ditempelkan di dinding ruangan dekat ruang tahanan, dan selanjutnya Terdakwa-II Kopka Razali meminta izin kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya yang sudah kembali ke ruang piket UP3M untuk gantian pulang mandi di rumah, sehingga pada saat itu yang tinggal jaga di ruang UP3M adalah Terdakwa-I Serka Deni Wijaya dan Terdakwa-III Kopda Alfian.

l. Bahwa benar pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-III Kopda Alfian juga meminta izin kepada Terdakwa-I Serka Deni Wijaya untuk mengantar isterinya pulang ke rumah setelah selesai mengikuti kegiatan Persit di kantor Subdenpom IM/1-1, sehingga pada saat itu yang ada di ruang Piket UP3M tinggal Terdakwa-I Serka Deni Wijaya.

m. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa-I Serka Deni Wijaya sedang menonton TV sendiri di ruang Piket UP3M, Saksi Serda Ulil Fajri memanggil Terdakwa-I untuk meminta tolong dibelikan obat sakit kepala dan nasi bungkus, sehingga Terdakwa-I lalu membelikan dan kemudian menyerahkan satu butir obat sakit kepala jenis bodrex dan sebungkus nasi kepada Saksi Serda Ulil Fajri melalui lubang pintu ruang tahanan, dan selanjutnya Terdakwa-I Serka Deni Wijaya kembali ke ruang Piket UP3M, sedangkan Saksi Serda Ulil Fajri lalu meminum obat sakit kepala, makan, dan sholat maghrib di ruang tahanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah selesai sholat maghrib Saksi Serda Ulil Fajri lalu membuka gembok pintu ruang tahanan bagian atas menggunakan anak kunci yang telah disimpan di sakunya, dan juga membuka gembok pintu bagian bawah dengan menarik gembok secara paksa menggunakan tangan. Setelah dua gembok pintu ruang tahanan terbuka, Saksi lalu keluar dari ruang tahanan untuk melihat situasi dari balik kaca pembatas ruang tahanan dan ruang piket UP3M. Setelah melihat situasi di ruang Piket UP3M tidak ada orang, karena Terdakwa-I Serka Deni Wijaya sedang keluar ruang Piket UP3M, dan Terdakwa-II Kopka Razali serta Terdakwa-III Kopda Alfian sedang pulang ke rumah masing-masing, maka Saksi Serda Ulil Fajri lalu memberanikan diri untuk meninggalkan ruang tahanan melalui pintu kaca pembatas, melewati ruang Piket UP3M, menuju ke pasar di depan Masubdenpom IM/1-1 Bireun, dan selanjutnya dengan menumpang ojek Saksi Serda Ulil Fajri pergi ke Desa Alue Let, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, untuk menumpang bermalam di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Yeue hingga beberapa minggu.

o. Bahwa benar sebagai petugas piket UP3M yang diberi tanggung-jawab menjaga dan mengawasi Saksi Serda Ulil Fajri yang ditahan di ruang tahanan yang terletak di samping ruang UP3M, seharusnya para Terdakwa selalu berada di Ruang Piket UP3M sehingga selalu bisa menjaga dan mengawasi dengan baik tahanan yang menjadi tanggung-jawabnya untuk menjaga dan mengawasi. Namun dalam kenyataannya para Terdakwa selalu bergantian meninggalkan ruang Piket UP3M, sehingga selalu hanya ada satu orang yang berada di ruang UP3M, dan itupun sambil mengerjakan kegiatan yang lain, seperti sambil menyapu halaman atau mengetik di ruang kantor, padahal ada satu orang tahanan yang harus selalu dijaga dan diawasi. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa telah bertindak ceroboh, kurang hati-hati, kurang waspada, dan teledor, sehingga menyebabkan tahanan yang ada dalam penjagaan dan pengawasannya melarikan diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "karena kealpaannya orang itu melarikan diri" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pejabat yang secara bersama-sama ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum, karena kealpaannya orang itu melarikan diri",





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 426 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum pertimbangan terakhir Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat serta akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi yaitu :
- Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya merupakan kecerobohan, kelalaian, dan kekurang-waspadaan para Terdakwa sehingga seorang tahanan yang berada dalam penjagaan dan pengawasannya melarikan diri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai prajurit yang sedang melaksanakan tugas Piket UP3M yang pada waktu itu di dalam ruang tahanan sedang ada satu orang prajurit lain yang ditahan karena diduga melakukan tindak pidana desersi dan penyalah-gunaan narkotika, sehingga menjadi tanggung jawab para Terdakwa untuk menjaga dan mengawasinya, seharusnya para Terdakwa bertindak lebih berhati-hati dan lebih waspada dalam melaksanakan tugas Piket UP3M. Namun dalam kenyataannya para Terdakwa ketika melaksanakan tugas Piket UP3M selalu bergantian izin meninggalkan ruang Piket UP3M, sehingga selalu hanya ada satu orang yang berada di sekitar ruang Piket UP3M dan itupun sambil mengerjakan aktifitas yang lain, padahal pada saat itu hari Minggu, sehingga hanya para Terdakwa bertiga saja yang berada di kantor Subdenpom IM/1-1. Apalagi ketika Terdakwa-II Kopka Razali sedang berada sendiri di ruang Piket UP3M dan kemudian membuka ruang tahanan untuk memberi kesempatan tahanan Serda Ulil Fajri ke kamar mandi, Terdakwa-II menggantungkan begitu saja gembok dan anak kuncinya di jeruji pintu ruang tahanan dan kemudian Terdakwa-II meninggalkan tahanan dan ruang tahanan dalam keadaan terbuka untuk melaksanakan aktifitas yang lain.

- Bahwa oleh karena yang ada di ruang piket UP3M hanya ada satu orang, dan itupun sambil mengerjakan aktifitas yang lain, akibatnya Terdakwa yang sedang berada di ruang piket UP3M pun kurang berkonsentrasi, lengah, dan ceroboh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjaga tahanan. Kelengahan dan kecerobohan para Terdakwa tersebut semakin sempurna manakala Terdakwa-II Kopka Razali ketika sedang berada sendiri di ruang Piket UP3M lalu membuka ruang tahanan untuk memberi kesempatan tahanan Serda Ulil Fajri pergi ke kamar mandi yang berada di luar ruang tahanan, dan kemudian Terdakwa-II meninggalkan ruang tahanan dalam keadaan terbuka untuk melaksanakan aktifitas yang lain, dengan menggantungkan begitu saja gembok dan anak kuncinya di jeruji pintu ruang tahanan. Kelengahan dan kecerobohan para Terdakwa tersebut pada akhirnya dimanfaatkan oleh tahanan untuk melarikan diri.

- Bahwa walaupun beberapa hari kemudian tahanan atas nama Serda Ulil Fajri berhasil ditangkap kembali, namun perbuatan para Terdakwa yang ceroboh, kurang waspada, dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung-jawab selaku petugas Piket UP3M sebagaimana yang ditentukan, hal itu telah berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan ketertiban di satuan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

4. Tahanan atas nama Serda Ulil Fajri yang melarikan diri telah berhasil ditangkap kembali.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak melaksanakan tugas Piket UP3M sebagaimana yang ditentukan dalam PUDD.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan para Terdakwa, lalu menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa, dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya mempertimbangkan kepentingan dinas militer, terutama satuan Denpom IM/1, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat daripada para Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

### 1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto dua gembok dan satu ikat/rangkaian anak kunci gembok;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahanan atas nama Ulil Fajri bin Tasran Yusuf tanggal 05 Mei 2011 pukul 14.00 WIB, yang menunjukkan bahwa pada waktu tersebut Polres Bireun telah menyerahkan tahanan a.n. Ulil Fajri telah diserahkan kepada Dansubdenpom IM/1-1;

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom IM/1-1 Nomor: Sprin/ /IV/2011 tanggal April 2011 tentang pelaksanaan tugas UP3M Subdenpom IM/1-1 bulan Mei 2011;

d. 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom IM/1-1 Nomor: R/12/V /2011 tanggal Mei 2011 perihal Permohonan penahanan sementara Tersangka a.n. Serda Ulil Fajri, Batuud Kodim 0103/Aut;

e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Jurnal Piket UP3M tanggal 07 dan 08 Mei 2011;

ternyata berkaitan dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah gembok besi merk Oldoor;

b. 1 (satu) buah gembok besi merk Ander Security Lock;

c. 1 (satu) buah anak kunci gembok merk Oldoor;

d. 3 (tiga) buah anak kunci gembok merk Ander Security Lock;

Masing-masing milik infentaris kantor Subdenpom IM/1-1 Bireun, sehingga oleh karenanya perlu dikembalikan kepada Subdenpom IM/1-1 Bireun.

Menimbang : Bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 426 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu :

- Terdakwa-I DENY WIJAYA, Serka Nrp.21000035610679;
- Terdakwa-II RAZALI, Kopka Nrp.596769;
- Terdakwa-III ALFIAN, Kopda Nrp.31960072011272;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum, karena kealpaannya orang itu melarikan diri".

2. Memidana Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III oleh karena itu masing-masing dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana tersebut di atas melakukan suatu tindak pidana, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto dua gembok dan satu ikat/rangkaian anak kunci gembok;
- 2). 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahanan atas nama Ulil Fajri bin Tasran Yusuf tanggal 05 Mei 2011 pukul 14.00 WIB;
- 3). 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom IM/1-1 Nomor: Sprin/ /IV/2011 tanggal April 2011 tentang pelaksanaan tugas UP3M Subdenpom IM/1-1 bulan Mei 2011;
- 4). 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom IM/1-1 Nomor: R/12/V /2011 tanggal Mei 2011 perihal Permohonan penahanan sementara Tersangka a.n. Serda Ulil Fajri, Batuud Kodim 0103/Aut;
- 5). 1 (satu) lembar fotocopy Buku Jurnal Piket UP3M tanggal 07 dan 08 Mei 2011;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah gembok besi merk Oldoor;
- 2) 1 (satu) buah gembok besi merk Ander Security Lock;
- 3) 1 (satu) buah anak kunci gembok merk Oldoor;
- 4) 3 (tiga) buah anak kunci gembok merk Ander Security Lock;

Masing-masing dikembalikan kepada Subdenpom IM/1-1 Bireun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini, yaitu: Terdakwa-I sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); Terdakwa-II dan Terdakwa-III masing-masing sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP.636566, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota- II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Sus NRP.520881  
NRP.11990019321274

Hakim Anggota- I

Ttd

Kapten Chk

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP.2920086530168





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)